



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dusrin Alias Dusu;**
Tempat lahir : Sibalaya Utara;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 10 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Februari 2022;
- Terdakwa oleh Penyidik dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 27 Februari 2022;
- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Adv. HESTIKUS ENDANG, S.H., 2. Adv. MASINTAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sulawesi Tengah atau yang disebut POSBAKUMADIN SULTENG, yang beralamat kantor di Jalan Zebra III No. 25, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 16 Juni 2022 dibawah Nomor: 38/SK/PID/2022/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 08 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 132/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 08 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DUSRIN Alias DUSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa DUSRIN Alias DUSU** karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **6 (ENAM) Tahun DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **DUSRIN Alias DUSU** untuk membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) Paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1530 gram dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,0910 gram;
 - 1 (satu) buah HP Android merek Oppo warna Hitam
 - 3 buah macis gas;
 - 1 (satu) buah tawas ukuran kecil;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;
- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX Plat DN 4574 MH warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA DUSRIN alias DUSU

5. Membebankan Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Permohonan keringanan hukuman;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa DUSRIN Alias DUSU** pada hari Kamis tanggal 24 bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Februari 2022 bertempat di jalan Trans Kulawi Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto alias Herdi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Saksi Herdianto alias Herdi bersama-sama dengan Dedy pergi ke Palu tepatnya Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu sebanyak 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Sabu seharga Rp 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) dari seseorang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



yang tidak saksi Herdianto Kenal, kemudian Saksi Herdianto ke rumah Dedy di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi dan kemudian membagi 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 5 (Lima) Paket untuk rencananya Saksi Herdianto alias Herdi jual kembali di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 bulan Februari 2022 sekitar 7.30 Wita **Terdakwa DUSRIN Alias DUSU** dihubungi Saksi Herdianto Alias Herdi dengan menggunakan *messenger* untuk meminta dicarikan pembeli Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa DUSRIN Alias Dusu menerima foto Narkotika Jenis Sabu melalui pesan *messenger* dari Saksi Herdianto Alias Herdi, dan Terdakwa DUSRIN Alias DUSU menjawab belum ada pembeli. Dan setelah itu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa DUSRIN Alias DUSU menerima pesan *messenger* dari Saksi Herdianto Alias Herdi untuk minum- minuman beralkohol di pasar sibalaya utara. Dan setelah minuman dan rokok habis Terdakwa DUSRIN Alias DUSU mengajak Saksi Herdianto Alias Herdi untuk pergi menjual Narkotika jenis sabu ke Desa Ramba Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi. Kemudian Terdakwa DUSRIN Alias DUSU mengatakan "mari jo kita ke Desa Ramba untuk menjual sabumu", dan setelah itu Terdakwa DUSRIN Alias DUDU dengan Saksi Herdianto Alias Herdi berangkat dari Sibalaya Utara menuju Desa Ramba dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan plat nomor DN 4574 MH milik Terdakwa DUSRIN Alias DUSU. Kemudian pada saat Terdakwa DUSRIN Alias DUSU dan Saksi Herdianto Alias Herdi melintas di jalan Trans Kulawi Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Sigi yang tergabung dalam Satgas Razia KRYD Vaksinasi. Kemudian terhadap Terdakwa DUSRIN Alias DUSU dan saksi Herdianto Alias Herdi dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan 5 (Lima) paket Narkotika jenis sabu disaku celana depan sebelah kiri Saksi Herdianto Alias Herdi. Kemudian Terdakwa DUSRIN Alias DUSU dan Saksi Herdianto Alias Herdi beserta barang bukti berupa 5 (Lima) paket Narkotika jenis sabu dibawa untuk diamankan ke kantor Polres Sigi.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dengan Nomor R/51/II/RES.4./2022/Rumkit Bhay pada Tanggal 25 Februari 2022 Pukul 10.35 WITA bertempat di Laboratorium Rumkit Bhayangkara Palu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DUSRIN Alias DUSU didapat kesimpulan :

Hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa DUSRIN Alias DUSU menunjukkan hasil **NEGATIF** terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP) dan Negatif terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC).

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor 1111 / NNF / III / 2022 tanggal 22 Maret 2022:

a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 5 (Lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1530 gram dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,0910 gram

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa DUSRIN Alias DUSU dan Terdakwa HERDIANTO Alias HERDI**

Dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pedahuluan	Uji Konfirmasi
2094/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

b. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar barang bukti kode 2094/2022/NNF Positif mengandung Metamfetamina.

c. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa Terdakwa DUSRIN Alias DUSU telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa DUSRIN Alias DUSU** pada hari Kamis tanggal 24 bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Februari 2022 bertempat di jalan Trans Kulawi Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto alias Herdi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Saksi Herdianto alias Herdi bersama-sama dengan Dedy pergi ke Palu tepatnya Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu sebanyak 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Sabu seharga Rp 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) dari seseorang yang tidak saksi Herdianto Kenal, kemudian Saksi Herdianto ke rumah Dedy di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi dan kemudian membagi 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 5 (Lima) Paket untuk rencananya Saksi Herdianto alias Herdi jual kembali di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 bulan Februari 2022 sekitar 7.30 Wita **Terdakwa DUSRIN Alias DUSU** dihubungi Saksi Herdianto Alias Herdi dengan menggunakan *messenger* untuk meminta dicarikan pembeli Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa DUSRIN Alias Dusu menerima foto Narkotika Jenis Sabu melalui pesan *messenger* dari Saksi Herdianto Alias Herdi, dan Terdakwa DUSRIN Alias DUSU menjawab belum ada pembeli. Dan setelah itu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa DUSRIN Alias DUSU menerima pesan *messenger* dari Saksi Herdianto Alias Herdi untuk minum- minuman beralkohol di pasar sibalaya utara. Dan setelah minuman dan rokok habis Terdakwa DUSRIN Alias DUSU mengajak Saksi Herdianto Alias Herdi untuk pergi menjual Narkotika jenis sabu ke Desa Ramba Kecamatan Tanambulava

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Kabupaten Sigi. Kemudian Terdakwa DUSRIN Alias DUSU mengatakan "mari jo kita ke Desa Ramba untuk menjual sabumu", dan setelah itu Terdakwa DUSRIN Alias DUDU dengan Saksi Herdianto Alias Herdi berangkat dari Sibalaya Utara menuju Desa Ramba dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan plat nomor DN 4574 MH milik Terdakwa DUSRIN Alias DUSU. Kemudian pada saat Terdakwa DUSRIN Alias DUSU dan Saksi Herdianto Alias Herdi melintas di jalan Trans Kulawi Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Sigi yang tergabung dalam Satgas Razia KRYD Vaksinasi. Kemudian terhadap Terdakwa DUSRIN Alias DUSU dan saksi Herdianto Alias Herdi dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 5 (Lima) paket Narkotika jenis sabu disaku celana depan sebelah kiri Saksi Herdianto Alias Herdi. Kemudian Terdakwa DUSRIN Alias DUSU dan Saksi Herdianto Alias Herdi beserta barang bukti berupa 5 (Lima) paket Narkotika jenis sabu dibawa untuk diamankan ke kantor Polres Sigi.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dengan Nomor R/51/II/RES.4./2022/Rumkit Bhay pada Tanggal 25 Februari 2022 Pukul 10.35 WITA bertempat di Laboratorium Rumkit Bhayangkara Palu telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DUSRIN Alias DUSU didapat kesimpulan :

Hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa DUSRIN Alias DUSU menunjukkan hasil NEGATIF terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP) dan Negatif terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor 1111 / NNF / III / 2022 tanggal 22 Maret 2022:

a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 5 (Lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1530 gram dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,0910 gram
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa DUSRIN Alias DUSU dan Terdakwa HERDIANTO Alias HERDI**

Dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pedahuluan	Uji Konfirmasi
2094/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

b. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar barang bukti kode 2094/2022/NNF Positif mengandung Metamfetamina.

c. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa **Terdakwa DUSRIN Alias DUSU** telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa DUSRIN Alias DUSU** pada hari Kamis tanggal 24 bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Februari 2022 bertempat di jalan Trans Kulawi Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Berawal pada Hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Saksi Herdianto alias Herdi bersama-sama dengan Dedy pergi ke Palu tepatnya Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu sebanyak 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Sabu seharga Rp 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) dari seseorang yang tidak saksi Herdianto Kenal, kemudian Saksi Herdianto ke rumah Dedy di Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi dan kemudian membagi 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 5 (Lima) Paket untuk rencananya Saksi Herdianto alias Herdi jual kembali di Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 bulan Februari 2022 sekitar 7.30 Wita **Terdakwa DUSRIN Alias DUSU** dihubungi Saksi Herdianto Alias Herdi dengan menggunakan *messenger* untuk meminta dicarikan pembeli Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa DUSRIN Alias Dusu menerima foto Narkotika Jenis Sabu melalui pesan *messenger* dari Saksi Herdianto Alias Herdi, dan Terdakwa DUSRIN Alias DUSU menjawab belum ada pembeli. Dan setelah itu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa DUSRIN Alias DUSU menerima pesan *messenger* dari Saksi Herdianto Alias Herdi untuk minum- minuman beralkohol di pasar sibalaya utara. Dan setelah minuman dan rokok habis Terdakwa DUSRIN Alias DUSU mengajak Saksi Herdianto Alias Herdi untuk pergi menjual Narkotika jenis sabu ke Desa Ramba Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi. Kemudian Terdakwa DUSRIN Alias DUSU mengatakan "mari jo kita ke Desa Ramba untuk menjual sabumu", dan setelah itu Terdakwa DUSRIN Alias DUDU dengan Saksi Herdianto Alias Herdi berangkat dari Sibalaya Utara menuju Desa Ramba dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan plat nomor DN 4574 MH milik Terdakwa DUSRIN Alias DUSU. Kemudian pada saat Terdakwa DUSRIN Alias DUSU dan Saksi Herdianto Alias Herdi melintas di jalan Trans Kulawi Desa Lambara Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Sigi yang tergabung dalam Satgas Razia KRYD Vaksinasi. Kemudian terhadap Terdakwa DUSRIN Alias DUSU dan saksi Herdianto Alias Herdi dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan 5 (Lima) paket Narkotika jenis sabu disaku celana depan sebelah kiri Saksi Herdianto Alias Herdi. Kemudian Terdakwa DUSRIN Alias DUSU dan Saksi Herdianto Alias Herdi beserta barang bukti berupa 5 (Lima) paket Narkotika jenis sabu dibawa untuk diamankan ke kantor Polres Sigi.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dengan Nomor R/51/II/RES.4./2022/Rumkit Bhay pada Tanggal 25 Februari 2022 Pukul 10.35 WITA bertempat di Laboratorium Rumkit Bhayangkara Palu telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DUSRIN Alias DUSU didapat kesimpulan :

Hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa DUSRIN Alias DUSU menunjukkan hasil NEGATIF terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP) dan Negatif terhadap tes Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor 1111 / NNF / III / 2022 tanggal 22 Maret 2022:

a. Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 5 (Lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1530 gram dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,0910 gram
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik **Terdakwa DUSRIN Alias DUSU dan Terdakwa HERDIANTO Alias HERDI**

Dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pedahuluan	Uji Konfirmasi
2094/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

b. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, bahwa benar barang bukti kode 2094/2022/NNF Positif mengandung Metamfetamina.

c. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa **terdakwa DUSRIN Alias DUSU** tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang padahal terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi Herdianto alias Herdi telah **melakukan tindak pidana tanpa hak atau**

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Usman, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Justus Besin serta Tim dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Herdianto pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Trans Kulawi, Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada awalnya kami dari Polres Sigi yang mencakup beberapa Satuan Unit melakukan giat razia vaksinasi yang bertempat di Jalan Trans Kulawi, Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, dan pada waktu itu kami memberhentikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Plat DN 4574 MH yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Herdianto, untuk ditanya apakah sudah disuntik vaksin atau belum, akan tetapi Saksi mencurigai wajah Saksi Herdianto yang saat itu posisi dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamati wajah Saksi Herdianto seperti wajah sehabis mengkonsumsi shabu-shabu semacam sedang teler, sehingga Saksi curiga dan akhirnya Saksi dan Tim menindaklanjuti dengan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Herdianto, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di saku kiri celana milik Saksi Herdianto, 3 (tiga) buah macis gas, 1 (satu) buah tawas ukuran kecil, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;
- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Saksi Herdianto, diakui adalah milik Saksi Herdianto;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Plat DN 4574 MH adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Herdianto mengakui 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari orang tidak dikenal bersama teman Saksi Herdianto yang bernama sdr. DEDY di Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu;
 - Bahwa Saksi Herdianto membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu saat itu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah membeli, Saksi Herdianto bersama sdr.DEDY kembali ke Sibalaya dan pulang ke rumah sdr. DEDY, sesampainya di rumah sdr. DEDY, Saksi Herdianto membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Herdianto berencana membawa 5 (lima) paket shabu tersebut ke desa sebelahnya setelah desa Lambara dengan tujuan akan dijual;
 - Bahwa 1 (satu) buah tawas tersebut menurut pengakuan Saksi Herdianto dan Terdakwa digunakan sebagai campuran narkoba jenis shabu;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, terhadap Terdakwa dan Saksi Herdianto dilakukan tes urine, dengan hasil urine Terdakwa negatif, sedangkan urine Saksi Herdianto positif mengandung narkoba;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Herdianto tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Justus Besin, memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Justus Besin serta Tim dari Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Herdianto pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Trans Kulawi, Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada awalnya kami dari Polres Sigi yang mencakup beberapa Satuan Unit melakukan giat razia vaksinasi yang bertempat di Jalan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Trans Kulawi, Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, dan pada waktu itu kami memberhentikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Plat DN 4574 MH yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Herdianto, untuk ditanya apakah sudah disuntik vaksin atau belum, akan tetapi Saksi mencurigai wajah Saksi Herdianto yang saat itu posisi dibonceng oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengamati wajah Saksi Herdianto seperti wajah sehabis mengkonsumsi shabu-shabu semacam sedang teler, sehingga Saksi curiga dan akhirnya Saksi dan Tim menindaklanjuti dengan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Herdianto, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di saku kiri celana milik Saksi Herdianto, 3 (tiga) buah macis gas, 1 (satu) buah tawas ukuran kecil, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;
- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Saksi Herdianto, diakui adalah milik Saksi Herdianto;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Plat DN 4574 MH adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Herdianto mengakui 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari orang tidak dikenal bersama teman Saksi Herdianto yang bernama sdr. DEDY di Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu;
- Bahwa Saksi Herdianto membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu saat itu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah membeli, Saksi Herdianto bersama sdr.DEDY kembali ke Sibalaya dan pulang ke rumah sdr. DEDY, sesampainya di rumah sdr. DEDY, Saksi Herdianto membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Herdianto berencana membawa 5 (lima) paket shabu tersebut ke desa sebelahnya setelah desa Lambara dengan tujuan akan dijual;
- Bahwa 1 (satu) buah tawas tersebut menurut pengakuan Saksi Herdianto dan Terdakwa digunakan sebagai campuran narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, terhadap Terdakwa dan Saksi Herdianto dilakukan tes urine, dengan hasil urine Terdakwa negatif, sedangkan urine Saksi Herdianto positif mengandung narkotika;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Herdianto tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Herdianto Alias Herdi, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Trans Kulawi, Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dusrin dan Saksi, petugas Kepolisian menyita barang berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di saku kiri celana milik Saksi, 3 (tiga) buah macis gas, 1 (satu) buah tawas ukuran kecil, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saku celana Saksi, adalah milik Saksi dan sdr.DEDY yang dibeli oleh Saksi Herdianto dan sdr. DEDY pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, dari seseorang tidak dikenal di Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi dan sdr. DEDY patungan untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang sdr.DEDY, dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Saksi;
- Bahwa setelah membeli, Terdakwa bersama sdr.DEDY kembali ke Sibalaya dan pulang ke rumah sdr. DEDY, sesampainya di rumah sdr. DEDY Terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu;
- Bahwa 5 (lima) paket shabu tersebut rencananya akan Saksi dan Terdakwa bawa ke desa Ramba untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa ditangkap, awalnya Saksi menghubungi Terdakwa Dusrin melalui messenger dengan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



menggunakan handphone milik teman Saksi kemudian Saksi mengirimkan foto shabu kepada Terdakwa, lalu Saksi mengirimkan pesan “ada yang mau beli” kemudian Terdakwa membalas “tidak ada” dan pada keesokan harinya Saksi menghubungi ulang Terdakwa dengan menggunakan handphone milik teman Saksi dan mengajak Terdakwa untuk minum minuman beralkohol di Desa Sibalaya Utara, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi, tidak lama kemudian Terdakwa datang kemudian Saksi mengajak serta teman-teman Saksi minum-minuman keras, pada saat sementara minum Terdakwa bertanya kepada Saksi “ada disitu(sabu)” dan Saksi menjawab “ada” dan setelah selesai minum Terdakwa mengajak Saksi untuk mencari pembeli narkoba jenis sabu di Desa Ramba Kec. Tanambulava, Kab. Sigi, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Saksi pergi ke Desa Ramba, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik, namun sebelum tiba Saksi bersama Terdakwa terjaring Razia Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui akan ditawarkan ke siapa shabu-shabu tersebut di desa Ramba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa akan menjual shabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa 1 (satu) buah tawas biasa dipergunakan oleh Saksi sebagai campuran shabu, karena tekstur dan warnanya sama sehingga bisa dicampur dengan shabu agar shabu yang akan dijual terlihat lebih banyak;
- Bahwa malam hari sebelum Saksi dan Terdakwa ditangkap, Saksi pernah mengkonsumsi shabu-shabu sendiri di rumah Saksi;
- Bahwa terhadap Saksi sempat dilakukan tes urine, dengan hasil positif; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Herdianto telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Trans Kulawi, Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi karena permasalahan narkoba jenis shabu;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelum ditangkap yaitu hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 Wita, Saksi Herdianto pernah menghubungi Terdakwa lewat *messenger* dan menawari Terdakwa untuk mencari pembeli shabu milik Saksi Herdianto dan Saksi Herdianto mengirimkan foto Narkotika jenis sabu melalui *messenger* dan Terdakwa menjawab "*belum ada pembeli saya*", keesokan harinya yaitu hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Herdianto mengirim *messenger* kepada Terdakwa, untuk dipanggil minum-minuman beralkohol di pasar sibalaya utara;
- Bahwa setelah minuman beralkohol habis dan rokok habis, Terdakwa mengajak Saksi Herdianto untuk pergi menjual Narkotika jenis sabu milik Saksi Herdianto ke Desa Ramba, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi, Terdakwa mengajak Saksi Herdianto "*mari jo kita ke desa ramba untuk menjual sabumu*", setelah itu Terdakwa bersama Saksi Herdianto berangkat dari Sibalaya utara menuju desa Ramba dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam Plat DN 4574 MH;
- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa bersama Saksi Herdianto diberhentikan petugas kepolisian dan terkena razia di Desa Lambara, setelah digeledah petugas kepolisian didapat 5 (lima) paket Narkotika shabu ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri milik Saksi Herdianto dan Terdakwa bersama Saksi Herdianto diamankan petugas Kepolisian ke Mako Polres Sigi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Herdianto akan menjual shabu-shabu tersebut kepada orang-orang yang bekerja sebagai pemanjat kelapa di desa Ramba;
- Bahwa Saksi Herdianto dan Terdakwa akan menjual shabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari shabu tersebut apabila laku terjual, karena Terdakwa hanya membantu Saksi Herdianto menjual ke desa Ramba, nantinya uang hasil penjualan akan dibelikan rokok;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa sempat dites urine, dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi shabu sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) Paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1530 gram dimana Barang Bukti setelah diperiksa tersisa 0,0910 gram;
- 1 (satu) buah HP Android merek Oppo warna Hitam;
- 3 (tiga) buah macis gas;
- 1 (satu) buah tawas ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;
- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX Plat DN 4574 MH warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1111/NNF/III/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMD., Subono Soekiman, sebagai pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. sebagai Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti milik tersangka **HERDIANTO ALIAS HERDI dan DUSRIN ALIAS DUSU** dengan nomor barang bukti yaitu:

- 2094/2022/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1530 gram;

mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut setelah diperiksa, sisanya dengan berat 0,0910 gram;

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/51/II/RES.4/2022/Rumkit Bhay, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD, bahwa pada tanggal 25

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap YUSRIN Alias YUSRIN, lahir di Sibalaya Barat, 07 April 1982/40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, alamat desa Sibalaya Barat, Kec. Tanabulava, Kab. Sigi dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan sampel urine Lk. YUSRIN Alias YUSRIN, menunjukkan hasil NEGATIF terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP), Benzodiazepin (BZO), Marijuana (THC), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 Wita, Saksi Herdianto menghubungi Terdakwa lewat *messenger* dan meminta Terdakwa untuk dicarikan pembeli shabu milik Saksi Herdianto dan Saksi Herdianto mengirimkan foto Narkotika jenis sabu melalui *messenger* dan mengirimkan pesan "*ada yang mau beli*" dan Terdakwa menjawab "*belum ada pembeli saya*", keesokan harinya yaitu hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Herdianto mengirim *messenger* kepada Terdakwa, untuk dipanggil minum-minuman beralkohol di pasar Sibalaya Utara. Setelah minuman beralkohol habis dan rokok habis, Terdakwa mengajak Saksi Herdianto untuk pergi menjual Narkotika jenis sabu milik Saksi Herdianto ke Desa Ramba, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi, Terdakwa mengajak Saksi Herdianto "*mari jo kita ke desa ramba untuk menjual sabumu*", setelah itu Terdakwa bersama Saksi Herdianto berangkat dari Sibalaya utara menuju desa Ramba dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam Plat DN 4574 MH;
- Bahwa di dalam perjalanan menuju desa Ramba, tepatnya di Jalan Trans Kulawi, Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Herdianto diberhentikan oleh Saksi Usman dan Saksi Justus Besin beserta Tim dari Kepolisian Resor Sigi yang sedang melaksanakan razia vaksinasi. Pada saat keduanya diberhentikan, Saksi Usman dan Saksi Justus Besin merasa curiga dengan wajah Saksi Herdianto seperti wajah sehabis mengkonsumsi shabu-shabu semacam sedang teler, sehingga Saksi curiga dan akhirnya Saksi Usman dan Tim menindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Herdianto, dan setelah dilakukan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di saku kiri celana milik Saksi Herdianto, 3 (tiga) buah macis gas, 1 (satu) buah tawas ukuran kecil, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;

- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saku celana Saksi Herdianto, adalah milik Saksi Herdianto dan sdr.DEDY yang dibeli oleh Saksi Herdianto dan sdr. DEDY pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, dari seseorang tidak dikenal di Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana Saksi Herdianto dan sdr. DEDY membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara patungan uang, masing-masing sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari sdr. DEDY, dan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Saksi Herdianto. Selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibawa oleh Saksi Herdianto dan sdr. DEDY ke rumah sdr. DEDY ke Sibalaya, sesampainya di rumah sdr. DEDY, Saksi Herdianto membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Herdianto rencananya akan menjual 5 (lima) paket shabu yang dibawa pada saat penangkapan, kepada orang-orang yang bekerja sebagai pemanjat kelapa di desa Ramba dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari shabu tersebut apabila laku terjual, karena Terdakwa hanya membantu Saksi Herdianto menjual ke desa Ramba, nantinya uang hasil penjualan akan dibelikan rokok;
- Bahwa terhadap 5 (lima) paket serbuk kristal yang terbungkus plastik bening kecil yang ditemukan pada diri Saksi Herdianto pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa, telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1111/NNF/III/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., Subono Soekiman, sebagai pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. sebagai Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti milik tersangka **HERDIANTO ALIAS HERDI dan DUSRIN ALIAS DUSU** dengan nomor barang bukti yaitu:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2094/2022/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1530 gram;

mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa selain itu terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/51/II/RES.4/2022/Rumkit Bhay, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD, bahwa pada tanggal 25 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine terhadap YUSRIN Alias YUSRIN, lahir di Sibalaya Barat, 07 April 1982/40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan petani, alamat desa Sibalaya Barat, Kec. Tanabulava, Kab. Sigi dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan sampel urine Lk. YUSRIN Alias YUSRIN, menunjukkan hasil NEGATIF terhadap tes Methamphetamine (METH), Amphetamine (AMP), Benzodiazepin (BZO), Marijuana (THC), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Dusrin Alias Dusu, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis dan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1111/NNF/III/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., Subono Soekiman, sebagai pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. sebagai Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboralistik kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti milik tersangka **HERDIANTO ALIAS HERDI dan DUSRIN ALIAS DUSU** dengan nomor barang bukti yaitu: 2094/2022/NNF berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1530 gram, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, barang bukti berupa serbuk kristal warna putih telah terbukti merupakan kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata adanya bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 Wita, Saksi Herdianto menghubungi Terdakwa lewat *messenger* dan meminta Terdakwa untuk dicarikan pembeli shabu milik Saksi Herdianto dan Saksi Herdianto mengirimkan foto Narkotika jenis sabu melalui *messenger* dan mengirimkan pesan “*ada yang mau beli*” dan Terdakwa menjawab “*belum ada pembeli saya*”, keesokan harinya yaitu hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Herdianto mengirim

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

messenger kepada Terdakwa, untuk dipanggil minum-minuman beralkohol di pasar Sibalaya Utara. Setelah minuman beralkohol habis dan rokok habis, Terdakwa mengajak Saksi Herdianto untuk pergi menjual Narkotika jenis sabu milk Saksi Herdianto ke Desa Ramba, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi, Terdakwa mengajak Saksi Herdianto "*mari jo kita ke desa ramba untuk menjual sabumu*", setelah itu Terdakwa bersama Saksi Herdianto berangkat dari Sibalaya utara menuju desa Ramba dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam Plat DN 4574 MH;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan selanjutnya dapat diketahui bahwa di dalam perjalanan menuju desa Ramba, tepatnya di Jalan Trans Kulawi, Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Herdianto diberhentikan oleh Saksi Usman dan Saksi Justus Besin beserta Tim dari Kepolisian Resor Sigi yang sedang melaksanakan razia vaksinasi. Pada saat keduanya diberhentikan, Saksi Usman dan Saksi Justus Besin merasa curiga dengan wajah Saksi Herdianto seperti wajah sehabis mengkonsumsi shabu-shabu semacam sedang teler, sehingga Saksi curiga dan akhirnya Saksi Usman dan Tim menindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Herdianto, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di saku kiri celana milik Saksi Herdianto, 3 (tiga) buah macis gas, 1 (satu) buah tawas ukuran kecil, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;

Menimbang, di persidangan terungkap pula suatu fakta bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saku celana Saksi Herdianto, adalah milik Saksi Herdianto dan sdr.DEDY yang dibeli oleh Saksi Herdianto dan sdr. DEDY pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, dari seseorang tidak dikenal di Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga, Kota Palu, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana Saksi Herdianto dan sdr. DEDY membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara patungan uang, masing-masing sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari sdr. DEDY, dan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Saksi Herdianto. Selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibawa oleh Saksi Herdianto dan sdr. DEDY ke rumah sdr. DEDY ke Sibalaya, sesampainya di rumah sdr. DEDY, Saksi Herdianto membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa dan Saksi Herdianto rencananya akan menjual 5 (lima) paket shabu

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



yang dibawa pada saat penangkapan, kepada orang-orang yang bekerja sebagai pemanjat kelapa di desa Ramba dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya. Lebih lanjut, Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari shabu tersebut apabila laku terjual, karena Terdakwa hanya membantu Saksi Herdianto menjual ke desa Ramba, nantinya uang hasil penjualan akan dibelikan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Herdianto membawa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu menuju ke desa Ramba, Kec. Tanambulava, Kabupaten Sigi dengan tujuan untuk dijual kepada orang-orang yang bekerja sebagai pemanjat kelapa dengan harga Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya, yang mana hasil penjualan narkoba dimaksud akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Herdianto untuk membeli rokok. Berdasarkan perbuatannya tersebut, Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai orang yang “menjual narkoba Golongan I”, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut P.A.F Lamintang di dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa *Narkotika Golongan I*

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang dimaksud diatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah nyata-nyata menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu, padahal menurut faktanya berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan diatas, Narkotika Golongan I sama sekali dilarang untuk diperjualbelikan atau dikonsumsi oleh masyarakat umum bahkan pelarangan penggunaan Narkotika Golongan I ini pun berlaku juga untuk pelayanan kesehatan dan hanya dengan jumlah yang sangat terbatas saja digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, itu pun dengan izin yang sangat ketat yang dikeluarkan oleh Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa melakukan peredaran Shabu-Shabu tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan pula orang yang sedang menjalani pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang kedua ini yaitu unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan”, menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan arti dari pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "Prekursor Narkotika" menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkan ketentuan-ketentuan dimaksud dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan telah ternyata ada rangkaian kerjasama yang telah terjalin begitu erat antara Terdakwa dengan Saksi Herdianto, yang mana keduanya mempunyai satu kesatuan maksud untuk mewujudkan kehendak serta tujuan yang sama yaitu menjual Narkotika jenis shabu, satu kesatuan maksud tersebut tercermin dari adanya kerjasama antara keduanya, dengan Saksi Herdianto yang memiliki 5 (lima) paket shabu, selanjutnya Terdakwa yang mempunyai ide dan menentukan calon *customer* atau calon pembeli yaitu orang-orang yang bekerja sebagai pemanjat kelapa yang berada di desa Ramba, selanjutnya hasil dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut akan dipergunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan yang mengandung unsur bersepakat atau bersekongkol melakukan tindak pidana Narkotika untuk menjual Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II A Aulia Rahman, S.H., M.H., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I yang mana Hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa DUSRIN ALIAS DUSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak untuk menjual Narkotika Golongan I*";
2. Bahwa pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota I tersebut sebagaimana dalam angka 1, juga telah sejalan dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang diserahkan dalam persidangan tanggal 28 Juli 2022;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim Anggota II berpendirian bahwa dari seluruh pasal dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, yang dianggap paling mendekati fakta persidangan dan terbukti atas perbuatan Terdakwa DUSRIN ALIAS DUSU adalah DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA, yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa adapun dasar pertimbangan Hakim Anggota II sebagaimana tersebut dalam angka 3 di atas, adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 1. Setiap orang;
 2. yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- 3. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- 4. narkotika Golongan I;
- 5. dengan percobaan atau permufakatan jahat;
- Bahwa terhadap unsur ke 1, ke 2, ke 4, dan ke 5 tidak akan dipertimbangkan lagi dikarenakan menurut Hakim Anggota II unsur-unsur tersebut telah sesuai dan terbukti sebagaimana pertimbangan di dalam Putusan ini;
- Bahwa di dalam unsur ke 3 ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menanam, ATAU memelihara, ATAU memiliki, ATAU menyimpan, ATAU menguasai, ATAU menyediakan, Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 Wita, Saksi Herdianto menghubungi Terdakwa lewat whatsapp dan meminta Terdakwa untuk dicarikan pembeli shabu milik Saksi Herdianto dan Saksi Herdianto mengirimkan foto Narkotika jenis sabu melalui whatsapp dan mengirimkan pesan "ada yang mau beli" dan Terdakwa menjawab "belum ada pembeli saya";
 - Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Herdianto mengirim whatsapp kepada Terdakwa, untuk dipanggil minum-minuman beralkohol di pasar Sibalaya Utara. Setelah minuman beralkohol habis dan rokok habis, Terdakwa mengajak Saksi Herdianto untuk pergi menjual Narkotika jenis sabu milik Saksi Herdianto ke Desa Ramba, Kec. Tanambulava, Kab. Sigi, Terdakwa mengajak Saksi Herdianto "mari jo kita ke desa ramba untuk menjual sabumu", setelah itu Terdakwa bersama Saksi Herdianto berangkat dari Sibalaya utara menuju desa Ramba dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha Jupiter MX warna hitam Plat DN 4574 MH;
 - Bahwa di dalam perjalanan menuju desa Ramba, tepatnya di Jalan Trans Kulawi, Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Herdianto diberhentikan oleh Saksi Usman dan Saksi Justus Besin beserta Tim dari Kepolisian Resor Sigi yang sedang melaksanakan razia vaksinasi. dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di saku kiri celana milik Saksi Herdianto, 3 (tiga) buah macis gas, 1 (satu) buah tawas ukuran kecil, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Herdianto rencananya akan menjual 5 (lima) paket shabu yang dibawa pada saat penangkapan, kepada orang-orang yang bekerja sebagai pemanjat kelapa di desa Ramba dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendirian bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang berangkat bersama dengan Saksi Herdianto dengan satu maksud dan tujuan yang sama hendak mengedarkan narkoba di Desa Ramba dapatlah dipahami bahwa Terdakwa sama sekali belum selesai melakukan perbuatannya dalam menjual narkoba sebagaimana yang disimpulkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya maupun dalam pendapat mayoritas Majelis Hakim, melainkan menurut Hakim Anggota II, rangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Herdianto sampai akhirnya ditangkap oleh Tim Kepolisian tersebut hanya sampai pada tahap bermufakat jahat menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

5. Bahwa dalam *Dissenting Opinion* ini, Hakim Anggota II kembali mengedepankan prinsip pemidanaan yang diyakini oleh Hakim Anggota II mengenai penerapan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana menurut Hakim Anggota II Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada prinsipnya dikenakan kepada seseorang yang terlibat di dalam jaringan peredaran gelap narkoba, dimana sejatinya, setiap orang yang terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkoba, secara umum dapat dipastikan akan selalu melewati fase sebagaimana rumusan bunyi ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya terkait frase “menjual”, “membeli”, ataupun “menerima” narkoba, sehingga oleh karenanya penerapan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidaklah seharusnya hanya dimaknai secara normatif dengan melihat rumusan bunyi pasal tersebut, melainkan juga harus dimaknai

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



bahwa harus pula terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang diajukan di persidangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim akan terjadinya suatu bentuk penawaran, penjualan, pembelian, penerimaan, perantaraan jual beli, penukaran, ataupun penyerahan narkoba;

6. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan pendirian Hakim Anggota II tentang penerapan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, Hakim Anggota II telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tidaklah memenuhi syarat 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk mengkategorikan Terdakwa sebagai seseorang yang bermufakat melakukan penawaran, penjualan, pembelian, penerimaan, perantaraan jual beli, penukaran, ataupun penyerahan narkoba;
7. Bahwa terkait dengan pemidanaan terhadap Terdakwa DUSRIN ALIAS DUSU, pada prinsipnya Hakim Anggota II juga menilai perlu adanya pemisahan dan gradasi yang jelas mengenai lama pidana penjara antara Terdakwa DUSRIN ALIAS DUSU dengan Saksi HERDIANTO (dalam perkara lain) oleh karena sekalipun permufakatan jahat antara Terdakwa DUSRIN ALIAS DUSU dengan Saksi HERDIYANTO telah terbukti, namun dengan peran yang berbeda, dimana Terdakwa DUSRIN ALIAS DUSU bukanlah pemilik asli dari Narkotika Jenis Shabu yang disimpan dan dikuasai, melainkan narkoba tersebut merupakan kepemilikan Saksi HERDIANTO, sehingga Terdakwa DUSRIN ALIAS DUSU sepatutnya memperoleh penghukuman pidana penjara yang lamanya lebih singkat daripada lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Saksi HERDIANTO (dalam perkara lain);
8. Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana angka 1 s.d 7 di atas, Hakim Anggota II telah sampai pada kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa DUSRIN ALIAS DUSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DUSRIN ALIAS DUSU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Demikian *dissenting opinion* dari Hakim Anggota II ini disampaikan dengan pertimbangan yang seksama dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil suara terbanyak, yaitu menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mencantumkan ancaman pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun serta paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan juga turut mencantumkan ancaman pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 148 Undang-Undang dimaksud yaitu apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1530 gram, setelah dilakukan pengujian laboratoris dengan sisa seberat 0,0910 gram;
- 3 (tiga) buah macis gas;
- 1 (satu) buah tawas ukuran kecil;

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dibuktikan mengandung zat Narkotika beserta barang atau alat yang digunakan oleh Terdakwa di dalam melakukan tindak pidana Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merek Oppo warna Hitam, yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun karena mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, dengan perintah terhadapnya perlu dihapus terlebih dahulu data penggunanya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;
- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX Plat DN 4574 MH warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa Dusrin Alias Dusu, walaupun barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat bantu bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun terhadap alat bantu tersebut tidaklah menjadi penentu dalam terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Dusrin Alias Dusu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dusrin Alias Dusu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak untuk menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1530 gram, setelah dilakukan pengujian laboratoris dengan sisa seberat 0,0910 gram;
 - 3 (tiga) buah macis gas;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tawas ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Android merek Oppo warna Hitam;

Dirampas untuk Negara, dengan perintah terhadapnya perlu dihapus terlebih dahulu data penggunanya;

- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;

- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX Plat DN 4574 MH warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dusrin Alias Dusu;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., dan A Aulia Rahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marolop Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Erwin Ari Nur Wahyudian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Marzha Tweedo Dicky P, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn

Ttd

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marolop Sinaga, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)